



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 62 /PL.02.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA  
PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Tingkat Kota Payakumbuh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota Payakumbuh dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka.
- KEDUA : Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- KEEMPAT : Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- KELIMA : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan

Umum Kota Payakumbuh yang hadir dalam rapat pleno;

- KEENAM : Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Payakumbuh, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil, Perwakilan Partai Politik dan Undangan lainnya.
- KETUJUJUH : Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- KEDELAPAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka dan dilanjutkan dengan penjelasan tata cara Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Payakumbuh.
- KESEMBILAN : PPK, Bawaslu, atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- KESEPULUH : Masukan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS
- KESEBELAS : KPU Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud Diktum KESEPULUH, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KEDUABELAS : KPU Kota Payakumbuh menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- KETIGABELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
- a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Bawaslu Kota Payakumbuh;
  - d. Perwakilan Partai Politik; dan
  - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
- KEEMPATBELAS : KPU Kota Payakumbuh dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- KELIMABELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format Portable Document Format

(PDF) kepada Perwakilan Partai Politik dan Bawaslu Kota Payakumbuh, untuk mendapat masukan dan tanggapan

KEENAMBELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor kelurahan
- b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
- c. PPS

KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 10 September 2020

Ketua  
Ttd.

HAIIDI MURSAL

